

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR **45** TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum bidang pertanian merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional menuju Kedaulatan Pangan Nasional;
- b. bahwa sistem budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan perbaikan pengaturan yang tidak merugikan keberadaan petani dan perlindungan varietas tanaman;
- c. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
- 2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
- 3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat Adengan LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang

- 5. Penetapan LP2B adalah proses menetapkan lahan menjadi LP2B melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- 7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- 10. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- 12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- 13. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga nega_ra Indonesiaa beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 14. pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
- 15. Setiap O_rang adalah orang persecrangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- 17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang
- 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Rote Ndao.

- 21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 22. Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia bisa berupa menggunakan pencegahan sebagai sarana organik maupun an organik penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat di perbaiki dan tanah akan mengalami resisten terhadap erosi.
- 23. Optimasi lahan pangan adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktifitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah.
- 24. Kabupaten adalah Kabupaten Rote Ndao;
- 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- 26. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur;27. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
- 28. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan,

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersediannya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan pangan
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- d. melindungi kepemilikan ianan pertaman pangan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalitasi pertanian

Bagian Kedua Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;

- f. pembinaan;
- g. pengendalian
- h. pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BABIII PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B;dan
 - c. LCP2B;
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebi jakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 6

- (1) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a kawasan pertanian lahan basah;dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. hutan tanah terlantar;
 - b. alih fungsi menjadi lahan pertanian pangan;dan
 - c. Kawasan lahan marginal.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

- (1) Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (3) Tahap penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai Tugas:
 - a. melakukan analisis terhadap data-data pertanian didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data Lahan Baku Sawah;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada masyarakat petani dan stakeholder terkait; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
- b. invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian untuk lahan sawah yang dilaksanakan percetakan sawah secara swadaya;
- d. rapat koordinasi di tingkat Desa;
- e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
- f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Penetapan

- (1) Luas Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, seluas 16.495,45 ha (enam belas ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat puluh lima hektar).
- (2) Luas Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a Kecamatan Landu Leko dengan luas 483,86 ha(empat ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam hektar);
 - b. Kecamatan Loaholu dengan luas 694,75 ha(enam ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh lima hektar);

- c. Kecamatan Lobalain dengan luas 2.730,19 ha(dua ribu tujuh ratus tiga puluh koma sembilan belas hektar);
- d. Kecamatan Ndao Nuse dengan luas 166,50 ha(seratus enam puluh enam koma lima puluh hektar);
- e. Kecamatan Pantai Baru dengan luas 2.131,11 ha(dua ribu seratus tiga puluh satu koma sebelas hektar;
- f. Kecamatan Rote Barat dengan luas 766,23 ha(tujuh ratus enam puluh enam koma dua puluh tiga hektar);
- g. Kecamatan Rote Barat Daya dengan luas 2.538,30 ha(dua ribu lima ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh hektar);
- h.Kecamatan Rote Barat Laut dengan luas 2.417,53 ha(dua ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh tiga hektar);
- i. KecamatanRote Selatan dengan luas 319,94 ha(tiga ratus sembilan belas koma sembilan puluh empat hektar);
- j. Kecamatan Rote Tengah dengan luas 2.019,55 ha(dua ribu sembilan belas koma lima puluh lima hektar);dan
- k. Kecamatan Rote Timur dengan luas 2.227,48 ha(dua ribu dua ratus dua puluh tujuh koma empat puluh delapan hektar);
- (3) Luas Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, seluas 16.310,98 ha (enam belas ribu tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh delapan hektar);
- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Landu Leko dengan luas 478,15 ha (empat ratus tujuh puluh delapan koma lima belas hektar);
 - b. Kecamatan Loaholu dengan luas 679,42 ha (enam ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh dua hektar);
 - c. Kecamatan Lobalain dengan luas 2.720,17 ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh koma tujuh belas hektar);
 - d. Kecamatan Ndao Nuse dengan luas 166,50 ha (seratus enam puluh enam koma lima puluh hektar);
 - e. Kecamatan Pantai Baru dengan luas 2.127,65 ha (dua ribu seratus dua puluh tujuh koma enam puluh lima hektar);
 - f. Kecamatan Rote Barat dengan luas 720,11 ha (tujuh ratus dua puluh koma sebelas hektar);
 - g. Kecamatan Rote Barat Daya dengan luas 2.533,30 ha (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh hektar);
 - h. Kecamatan Rote Barat Laut dengan luas 2.403, 94 ha (dua ribu empat ratus tiga koma sembilan puluh empat hektar);
 - Kecamatan Rote Selatan dengan luas 314,74 ha (tiga ratus empat belas koma tujuh puluh empat hektar);
 - j. Kecamatan Rote Tengah dengan luas 2.018,15 ha (dua ribu delapan belas koma lima belas hektar); dan
 - k. Kecamatan Rote Timur dengan luas 2.148,86 ha (dua ribu seratus empat puluh delapan koma delapan puluh enam hektar).

Pasal 11

(1) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, seluas 184,47 ha (seratus delapan puluh empat koma empat puluh tujuh hektar).

- (2) Luas LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Landu Leko dengan luas 5,71 ha (lima koma tujuh puluh satu hektar);
 - b. Kecamatan Loaholu dengan luas 15,34 ha(lima belas koma tiga puluh empat hektar);
 - c. Kecamatan Lobalain dengan luas 10,03 ha(sepuluh koma tiga hektar);
 - d. Kecamatan Pantai Baru dengan luas 3,46 ha(tiga koma empat puluh enam hektar);
 - e. Kecamatan Rote Barat dengan luas 46,12 ha(empat puluh enam koma dua belas hektar);
 - f. Kecamatan Rote Barat Daya dengan luas 5,00 ha(lima hektar);
 - g. Kecamatan Rote Barat Laut dengan luas 13,60 ha(tiga belas koma enam puluh hektar);
 - h. Kecamatan Rote Selatan dengan luas 5,20 ha(lima koma dua puluh hektar);
 - i. Kecamatan Rote Tengah dengan luas 1,39 ha(satu koma tiga puluh sembilan hektar);dan
 - j. Kecamatan Rote Timur dengan luas 78,62 ha(tujuh puluh delapan koma enam puluh dua hektar);

- (1) Luas Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Luas Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi LP2B

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 14

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat A
(2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1. penyediaan bibit unggul;
 - 2 penyediaan kebun induk; dan
 - 3. pengembangan pusat perbenihan.
- c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2. pemanfaatan teknologi pertanian.

- f. penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. jaminan akses permodalan.

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 16

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

BAB VI PENELITIAN

Pasal 17

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 18

Penelitian LP2B dilakukan teradap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B

BAB VII PEMANFAATAN

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: A. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;dan

b. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.

Pasal20

- Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.
- Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 21

- (1) Pemerintah memberikan perlindungan dan melaksanakan Daerah pemberdayaan petani yang melaksanakan LP2B.
- Perlindungan dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso yang tidak dapat dikendalikan oleh petani.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Tim verifikasi dengan melibatkan aparat Pemerintahan.

Pasal 22

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dar informasi; dan/atau
- e. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB IX **PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal23

(1) Pengendaljan pL2B dijakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah 🖟 dan Pemerintah Desa.



(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 24

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal25

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pemanfaatan infrastruktur pertanian;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
- f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah,
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan:
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Perlindungan LP2B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Luasan Pe_rlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Perlindungan LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
- (2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (5) Ketentuan mengenai Pengalihfungsian LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf b, Pemerintah/Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal31

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan paling sedikit satu kali luas lahan yang dialih fungsikan, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam

Bagian Keempat Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 🖟 Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Tatacara Alih Fungsi Lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal34

- (1) Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan biaya ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (4) Selain biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (T) dihitung oleh Tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABX PEMBINAAN

Pasal35

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan memberikan perlindungan PL2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB XI PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perlindungan LP2B dengan membentuk Tim Pengawas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan
- (3) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan
 - d. investasi
- (3) Pembiayaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan: a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal39

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap pengembangan LP2B;dan de pembiayaan Perlindungan LP2B

Pasal 40

Dalam Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan kepada pejabat berwenang terhadap pembangkan kepada pejabat berwenang kepada pejabat berwenang terhadap pembangkan kepada pejabat berwenang kepada pejab

b. mengajukan gugatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a, pada tanggal, 12 Desember 2022.

ATARQTE NDAO,

AULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a pada tangga]12 Desember 2022

SEKIRETARIS DAERAH KEBUPATEN ROTE NDAO

QNAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 045

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR :45 TAHUN 2022 TANGGAL :12 Desember 2022

TENTANG: PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

LUAS KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, LAHAN CADANGAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian Luas (Ha)		
		1	Landu Leko	478,15
2	Loaholu	679,42	15,34	694,75
3	Lobalain	2.720,17	10,03	2.730,19
4	Ndao Nuse	166,50	_	166,50
5	Pantai Baru	2.127,65	3,46	2.131,11
6	Rote Barat	720,11	46,12	766,23
7	Rote Barat Daya	2.533,30	5,00	2.538,30
8	Rote Barat Laut	2.403,94	13,60	2.417,53
9	Rote Selatan	314,74	5,20	319,94
10	Rote Tengah	2.018,15	1,39	2.019,55
11	Rote Timur	2.148,86	78,62	2.227,48
Kabuj	paten Rote Ndao	16.310,98	184,47	16.495,45

BUPAR ROTE NDAO, 7

HLINA HANN G - BULLU


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO


NOMOR : YS TAHUN 2022


TANGGAL :12 DESCOPET 2022


TENTANG: PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN


PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKERLANUTAN






































EKE KA NG A N



IZANOJAT 34

sebiri svedi dr.NAXOX 84249-A rivide mili:

PAGE LAND BALL SAMP (LBS)ATRUBING 2019 stary mediums : Pera Rups Burn Indonesia Dej tal Stata (25.000 (BIG. 2018) Test Dags

PANCAH BERKEANJUTAN TA 2022 REKOMENDASI PERLINDUNGANLAHANPERTANIAN

KECAMATAN ROTETIHUR NATULNAHAN PERTIMIRN PANGAN BERKELANJUTAN